



Journal of Legal Society

E-ISSN: 3110-8148

Volume 2, Nomor 1, Tahun 2026

Artikel diterbitkan DOI: <https://doi.org/10.65434>

Halaman Publikasi: <https://ojs.um-tas.com/index.php/legalsociety>

PERAN HAKIM DALAM MENILAI ALAT BUKTI PADA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

Thierry,¹⁾ Yohanes Louis Kairene,²⁾ Evan Javier Nathaniel Manampiring ³⁾

Universitas Tarumanagara

thierry.205240221@stu.untar.ac.id¹⁾
yohanes.205240158@stu.untar.ac.id ²⁾
evan.205240110@stu.untar.ac.id³⁾

ABSTRAK

Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembuktian perkara perdata, terutama dalam menilai kekuatan dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Dalam hukum acara perdata di Indonesia, sistem pembuktian yang digunakan bersifat terbatas karena hanya mengakui alat bukti tertentu sebagaimana diatur dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan KUHPerdata. Walaupun begitu, hakim tetap memiliki kebebasan untuk menilai seberapa kuat alat bukti tersebut (*vrij bewijs*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran hakim dalam menilai alat bukti serta apa saja batasan-batasannya dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai alat bukti dari segi formal saja, tetapi juga melihat dari sisi substansinya agar dapat menemukan kebenaran materiil secara seimbang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci: alat bukti, hakim, perkara perdata, pembuktian

ABSTRACT

*Judges play a crucial role in the evidentiary process in civil cases, particularly in assessing the strength of the evidence presented by the parties. In Indonesian civil procedural law, the evidentiary system is limited, recognizing only certain types of evidence as stipulated in the HIR (Herzien Inlandsch Reglement) and the Civil Code. Nevertheless, judges retain the freedom to assess the strength of the evidence (*vrij bewijs*). This study aims to examine the role of judges in assessing evidence and its limitations in civil cases in the District Court. The method used in this study is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. The results show that judges assess evidence not only from a formal perspective but also from a substantive perspective to achieve a balanced, material truth in accordance with applicable legal provisions.*

Keywords: judge, evidence, civil case, evidence

PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, karena melalui proses inilah kebenaran suatu peristiwa hukum dapat dibuktikan. Tanpa adanya pembuktian yang kuat dan jelas, hakim akan mengalami kesulitan dalam menjatuhkan putusan yang adil serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pembuktian sering dianggap sebagai bagian paling esensial dalam proses persidangan perkara perdata. Dalam praktiknya, proses pembuktian tidak selalu berjalan dengan mudah. Kerap muncul perbedaan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak, baik berupa bukti tertulis, keterangan saksi, maupun bentuk bukti lainnya. Perbedaan tersebut dapat memicu perdebatan, tidak hanya antara para pihak yang berperkara, tetapi juga dalam pertimbangan hakim. Situasi ini pada akhirnya dapat mempengaruhi penilaian terhadap keadilan suatu putusan.¹

Dalam hukum acara perdata di Indonesia, sistem pembuktian yang digunakan bersifat terbatas, yakni hanya mengakui jenis alat bukti tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meski demikian, hakim tidak sepenuhnya terikat secara kaku, karena tetap memiliki ruang untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa peran hakim sangat menentukan dalam menilai apakah suatu bukti dapat dipercaya dan memiliki kekuatan hukum.² Lebih lanjut, dalam perkara perdata hakim tidak hanya bertindak secara pasif sebagai pihak yang menerima dan menilai bukti, tetapi juga dituntut untuk aktif dalam menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan fakta yang berkembang selama persidangan. Hal ini sejalan dengan asas *ius curia novit*, yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum, sehingga tidak dapat menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas atau belum diatur.

Berdasarkan asas tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan alat bukti secara bebas (*vrij bewijs*). Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak, melainkan tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang.³ Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai peran hakim dalam menilai alat bukti serta batasan-batasan yang mengikatnya dalam praktik peradilan perdata. Dengan demikian, kajian mengenai peran hakim dalam proses pembuktian menjadi penting, khususnya untuk memahami bagaimana hakim menyeimbangkan antara kebebasan dalam menilai bukti dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mampu menghasilkan putusan yang adil, objektif, dan memberikan kepastian hukum.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan salah satu metode yang paling penting dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menemukan landasan hukum yang mengatur suatu permasalahan serta memahami bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, peneliti dapat mengetahui kesesuaian antara suatu tindakan atau kebijakan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 5.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1866.

³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1)

⁴ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Yogyakarta: Liberty, 2013, hlm. 132.

Dalam penelitian mengenai peran hakim dalam menilai alat bukti pada perkara perdata di Pengadilan Negeri, pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai aturan hukum yang mengatur proses pembuktian, kewenangan hakim, serta tata cara pemeriksaan perkara perdata. Pendekatan ini menjadi sangat penting karena setiap tindakan dan pertimbangan hakim dalam proses persidangan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim dalam menilai alat bukti tidak dapat bertindak berdasarkan pendapat pribadi atau pertimbangan subjektif semata. Penilaian terhadap alat bukti harus berpedoman pada aturan hukum positif yang mengatur jenis alat bukti, syarat sahnya alat bukti, kekuatan pembuktian, serta tata cara penggunaannya dalam persidangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan menjadi dasar utama bagi hakim dalam menjalankan fungsi pembuktian dan menjatuhkan putusan.

Beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum dalam pembuktian perkara perdata antara lain *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*,⁵ dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁶ Ketiga sumber hukum tersebut mengatur berbagai aspek pembuktian, mulai dari jenis alat bukti yang diakui, beban pembuktian, hingga kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Selain itu, hakim juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan kewajiban hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁷

Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, peneliti dapat mengidentifikasi ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam menilai alat bukti. Misalnya, KUHPerdata mengatur bahwa alat bukti dalam perkara perdata meliputi bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Setiap alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda-beda sehingga hakim harus menilai dan menerapkannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, hakim tidak memiliki kebebasan yang mutlak dalam menentukan nilai suatu alat bukti, melainkan tetap terikat pada norma hukum yang berlaku.

Selain mengatur jenis dan kekuatan alat bukti, peraturan perundang-undangan juga mengatur berbagai asas yang harus dipatuhi oleh hakim dalam proses pembuktian. Asas-asas tersebut antara lain asas kepastian hukum, asas keadilan, asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), asas audi et alteram partem, serta asas bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan dalilnya. Keberadaan asas-asas tersebut memberikan pedoman bagi hakim agar proses pemeriksaan perkara berlangsung secara adil, objektif, dan sesuai dengan hukum.

Pendekatan peraturan perundang-undangan juga memungkinkan peneliti untuk menelaah hubungan antara berbagai peraturan yang mengatur pembuktian dalam perkara perdata. Dalam praktiknya, hakim sering kali harus mengharmonisasikan ketentuan dari beberapa peraturan sekaligus, terutama ketika menghadapi perkembangan hukum dan teknologi yang melahirkan bentuk-bentuk alat bukti baru, seperti bukti elektronik. Oleh karena itu, analisis terhadap berbagai peraturan yang relevan menjadi penting untuk memahami dasar hukum yang

⁵ *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Pasal 164.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1866-1894.

⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

digunakan hakim dalam menghadapi permasalahan pembuktian yang semakin kompleks.

Di samping itu, pendekatan ini membantu menilai apakah praktik yang dilakukan oleh hakim dalam menilai alat bukti telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau justru menyimpang dari norma yang telah ditetapkan. Dengan membandingkan antara aturan hukum dan penerapannya dalam praktik, peneliti dapat mengetahui tingkat efektivitas peraturan perundang-undangan dalam mengatur proses pembuktian di pengadilan.⁸

Dengan demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur suatu permasalahan. Dalam penelitian mengenai peran hakim dalam menilai alat bukti pada perkara perdata, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam menilai, mempertimbangkan, dan menentukan kekuatan pembuktian suatu alat bukti. Melalui pendekatan ini dapat dipahami bahwa setiap penilaian yang dilakukan hakim harus berlandaskan hukum positif yang berlaku sehingga putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum, memberikan kepastian hukum, serta mencerminkan keadilan bagi para pihak yang berperkara.⁹

Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dimana pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang berangkat dari konsep-konsep, teori-teori, doktrin, serta pandangan para ahli hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami suatu permasalahan hukum tidak hanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui pemikiran-pemikiran ilmiah yang memberikan dasar filosofis, teoritis, dan konseptual terhadap suatu aturan hukum. Dengan demikian, pendekatan konseptual membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hakikat dan tujuan suatu norma hukum.

Dalam penelitian mengenai peran hakim dalam menilai alat bukti pada perkara perdata di Pengadilan Negeri, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori dan doktrin yang berkaitan dengan pembuktian, kewenangan hakim, penalaran hukum, serta pencapaian keadilan dalam proses peradilan. Pendekatan ini penting karena tugas hakim tidak hanya sekadar menerapkan aturan hukum secara mekanis, tetapi juga memahami nilai-nilai yang melandasi aturan tersebut agar putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Melalui pendekatan konseptual, peran hakim dalam menilai alat bukti dipahami sebagai bagian dari upaya menemukan kebenaran hukum dalam suatu perkara. Meskipun hukum acara perdata pada dasarnya berorientasi pada kebenaran formal, hakim tetap dituntut untuk berusaha menemukan kebenaran yang mendekati keadaan sebenarnya melalui penilaian yang objektif terhadap alat bukti yang diajukan para pihak. Dalam hal ini, hakim tidak hanya terikat pada bunyi peraturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan berbagai konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan teori hukum.

Salah satu konsep penting yang menjadi landasan dalam penilaian alat bukti adalah konsep keadilan. Keadilan merupakan tujuan utama dari setiap proses peradilan. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa setiap alat bukti dinilai

⁸ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 133.

⁹ Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 191.

secara seimbang tanpa memihak salah satu pihak yang berperkara. Penilaian alat bukti yang dilakukan secara objektif akan membantu hakim menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal yang hanya berpegang pada prosedur hukum semata.¹⁰

Selain konsep keadilan, pendekatan konseptual juga mengkaji konsep kebenaran materiil dan kebenaran formal dalam pembuktian. Dalam perkara perdata, hakim pada prinsipnya mencari kebenaran formal berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Namun, dalam praktiknya hakim tetap berupaya menggali substansi dari alat bukti tersebut agar dapat memperoleh gambaran yang lebih mendekati kebenaran materiil. Dengan demikian, konsep kebenaran menjadi salah satu dasar teoritis yang memengaruhi cara hakim menilai dan menghubungkan alat bukti dalam suatu perkara.

Pendekatan konseptual juga berkaitan dengan asas-asas hukum pembuktian, seperti asas beban pembuktian (*actori incumbit probatio*), asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), asas *audi et alteram partem*, serta asas kebebasan hakim dalam menilai alat bukti. Asas-asas tersebut memberikan pedoman bagi hakim dalam menjalankan kewenangannya sehingga proses pembuktian dapat berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan memahami asas-asas tersebut, hakim dapat menilai alat bukti secara lebih proporsional dan terhindar dari keputusan yang bersifat sewenang-wenang.

Lebih lanjut, pendekatan konseptual menempatkan penalaran hukum (*legal reasoning*) sebagai unsur yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Penalaran hukum merupakan proses berpikir yang digunakan hakim untuk menghubungkan fakta yang terbukti dengan norma hukum yang relevan. Dalam menilai alat bukti, hakim tidak hanya mengumpulkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tetapi juga melakukan analisis, interpretasi, dan argumentasi hukum untuk menentukan akibat hukum yang tepat terhadap fakta tersebut. Melalui penalaran hukum yang baik, hakim dapat menjelaskan secara logis mengapa suatu alat bukti diterima atau ditolak serta bagaimana alat bukti tersebut memengaruhi putusan yang dijatuhkan.¹¹

Selain itu, pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk memahami peran hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga harus mampu menafsirkan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, konsep-konsep seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, kebenaran, dan independensi hakim menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana hakim menjalankan fungsinya dalam proses pembuktian.

Dengan demikian, pendekatan konseptual memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk menganalisis peran hakim dalam menilai alat bukti pada perkara perdata. Melalui kajian terhadap teori, doktrin, asas hukum, dan pandangan para ahli, pendekatan ini membantu menjelaskan bahwa penilaian alat bukti oleh hakim bukan hanya merupakan kegiatan teknis yang didasarkan pada aturan tertulis, tetapi juga merupakan proses intelektual yang melibatkan pertimbangan hukum, nilai keadilan, serta penalaran yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu,

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 37

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 208.

pendekatan konseptual menjadi instrumen penting dalam memahami bagaimana hakim mencapai putusan yang adil, objektif, dan sesuai dengan tujuan hukum.¹²

Pendekatan selanjutnya adalah, pendekatan kasus (case approach) merupakan salah satu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, baik yang berasal dari pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, maupun putusan yang telah menjadi yurisprudensi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan oleh hakim dalam praktik serta bagaimana pertimbangan hukum dibangun dalam menyelesaikan suatu perkara.

Dalam konteks penelitian mengenai peran hakim dalam menilai alat bukti pada perkara perdata di Pengadilan Negeri, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah pertimbangan hakim dalam menilai, menghubungkan, dan menentukan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Melalui analisis terhadap putusan pengadilan, peneliti dapat mengetahui alasan-alasan yang digunakan hakim dalam menerima atau menolak suatu alat bukti, serta bagaimana alat bukti tersebut memengaruhi amar putusan yang dijatuhkan.

Pendekatan kasus juga memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung penerapan norma hukum acara perdata dalam praktik peradilan. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai alat bukti dan tata cara pembuktian, pada kenyataannya setiap perkara memiliki karakteristik dan kompleksitas yang berbeda. Oleh karena itu, melalui analisis putusan pengadilan dapat diketahui bagaimana hakim menggunakan kewenangan dan penalaran hukumnya dalam menghadapi berbagai persoalan pembuktian yang muncul di persidangan.¹³

Selain itu, pendekatan kasus berfungsi untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam perkara-perkara yang sejenis. Dengan membandingkan beberapa putusan yang memiliki objek sengketa atau permasalahan hukum yang serupa, peneliti dapat menilai tingkat konsistensi hakim dalam menerapkan hukum. Konsistensi tersebut penting untuk menciptakan kepastian hukum, karena masyarakat dapat memperkirakan bagaimana suatu aturan akan diterapkan dalam kasus yang serupa di masa mendatang.

Melalui pendekatan kasus, peneliti juga dapat mengkaji perkembangan hukum yang terbentuk melalui putusan pengadilan atau yurisprudensi. Dalam beberapa keadaan, hakim tidak hanya menerapkan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga melakukan penafsiran hukum untuk menjawab permasalahan yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, putusan pengadilan sering kali menjadi sumber penting dalam memahami dinamika perkembangan hukum dan praktik peradilan.

Dengan demikian, pendekatan kasus tidak hanya berfungsi untuk mengetahui hasil akhir suatu putusan, tetapi juga untuk memahami proses berpikir hakim (legal reasoning) dalam menilai fakta, alat bukti, serta menerapkan ketentuan hukum terhadap suatu perkara. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana hukum bekerja dalam praktik dan bagaimana peran hakim diwujudkan dalam proses penegakan hukum.

Dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus, sumber data yang digunakan berupa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga jenis bahan hukum

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 158.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 145.

tersebut saling melengkapi dalam memberikan landasan teoritis maupun praktis bagi penelitian.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari sumber hukum resmi. Bahan hukum primer menjadi dasar utama dalam melakukan analisis hukum karena berisi norma-norma hukum yang berlaku dan wajib dipatuhi.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian mengenai peran hakim dalam menilai alat bukti pada perkara perdata antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa.¹⁴
2. Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang mengatur hukum acara perdata.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa¹⁵ perdata dan proses pembuktian.
6. Yurisprudensi yang relevan dengan penilaian alat bukti dalam perkara perdata.

Bahan hukum primer memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat, tetapi sangat membantu dalam memahami konsep, teori, dan praktik hukum yang menjadi objek penelitian.

Bahan hukum sekunder meliputi:

1. Buku-buku hukum acara perdata.
2. Buku-buku mengenai hukum pembuktian.
3. Jurnal ilmiah hukum.
4. Hasil penelitian terdahulu.
5. Skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan.
6. Artikel ilmiah dan karya akademik lainnya yang membahas peran hakim dan pembuktian dalam perkara perdata.

Melalui bahan hukum sekunder, peneliti dapat memperoleh landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis dan menginterpretasikan permasalahan hukum yang diteliti.¹⁶

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah, konsep, dan informasi yang berkaitan dengan penelitian hukum.

Bahan hukum tersier meliputi:

1. Kamus Hukum.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

¹⁶ KUHPerdata, Pasal 1868 mengenai akta autentik

3. Ensiklopedia hukum.
4. Indeks hukum.
5. Glosarium hukum.
6. Sumber referensi lain yang membantu penelusuran bahan hukum.

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap yang memudahkan peneliti dalam menemukan dan memahami berbagai konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara terpadu, penelitian mengenai peran hakim dalam menilai alat bukti pada perkara perdata di Pengadilan Negeri dapat dilakukan secara sistematis, mendalam, dan komprehensif, sehingga menghasilkan analisis yang memiliki dasar hukum dan akademik yang kuat.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hakim Dalam Pembuktian

Dalam pembuktian, hakim berperan untuk menilai Kekuatan Pembuktian. Menilai kekuatan pembuktian merupakan salah satu tugas penting hakim dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Setelah alat bukti diajukan oleh para pihak, hakim tidak hanya memeriksa keberadaan alat bukti tersebut, tetapi juga menilai sejauh mana alat bukti itu mampu membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau fakta hukum yang dipersengketakan. Dalam melakukan penilaian, hakim menentukan apakah suatu alat bukti memiliki kekuatan pembuktian sempurna, lemah, atau bebas. Kekuatan pembuktian sempurna berarti alat bukti tersebut pada dasarnya telah cukup untuk membuktikan suatu fakta dan harus diterima sebagai benar sampai ada bukti lain yang dapat membantahnya. Contohnya adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekuatan pembuktian lemah adalah keadaan di mana suatu alat bukti belum cukup untuk membuktikan suatu fakta secara meyakinkan sehingga memerlukan dukungan dari alat bukti lain. Misalnya, keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri tanpa didukung bukti lain sering kali belum cukup untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Sementara itu, kekuatan pembuktian bebas memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menilai sendiri nilai pembuktian suatu alat bukti berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari keseluruhan fakta persidangan. Dalam hal ini, hakim tidak terikat untuk menerima atau menolak alat bukti secara mutlak, melainkan mempertimbangkannya bersama alat bukti lain secara objektif dan rasional. Penilaian kekuatan pembuktian harus dilakukan secara cermat, jujur, dan berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim wajib mempertimbangkan kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya, relevansi alat bukti terhadap pokok perkara, serta kredibilitas sumber alat bukti tersebut. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebenaran materiil maupun formil serta memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹⁸

Hakim juga berperan untuk menggali fakta hukum. Menggali fakta hukum merupakan salah satu fungsi penting hakim dalam proses pembuktian di persidangan. Hakim tidak hanya menerima dan memeriksa alat bukti secara formal berdasarkan bentuk atau keberadaannya, tetapi juga harus menilai substansi, isi, serta relevansi dari alat bukti tersebut terhadap perkara yang sedang diperiksa. Tujuannya adalah

¹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 623.

¹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 645.

untuk menemukan kebenaran mengenai peristiwa hukum yang sesungguhnya terjadi dan menjadi dasar sengketa atau perkara. Dalam menjalankan fungsi ini, hakim harus menelaah setiap alat bukti yang diajukan oleh para pihak, baik berupa surat, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan, persangkaan, maupun alat bukti lainnya yang diakui oleh hukum. Hakim perlu memastikan bahwa alat bukti tersebut tidak hanya memenuhi syarat formil, tetapi juga memiliki nilai materiil yang dapat menjelaskan fakta-fakta yang diperselisihkan.¹⁹

Oleh karena itu, hakim harus mampu melihat hubungan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya agar diperoleh gambaran yang utuh mengenai perkara yang diperiksa. Proses penggalan fakta hukum juga mengharuskan hakim untuk aktif menganalisis keterangan para pihak, mencermati adanya kontradiksi dalam alat bukti, serta menilai konsistensi antara fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hakim tidak boleh hanya berpegang pada apa yang tampak secara lahiriah, tetapi harus menggali makna dan substansi yang terkandung dalam setiap alat bukti untuk menemukan fakta hukum yang sebenarnya. Dengan menggali fakta hukum secara mendalam, hakim dapat membedakan antara fakta yang benar-benar terbukti dan fakta yang hanya berupa dugaan atau klaim sepihak. Hasil penggalan fakta hukum tersebut kemudian menjadi dasar bagi hakim dalam menerapkan norma hukum yang tepat dan menjatuhkan putusan yang adil, objektif, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, kemampuan hakim dalam menggali fakta hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan peradilan, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang terungkap dalam persidangan.

Peran hakim selanjutnya adalah menghubungkan alat bukti, menghubungkan alat bukti merupakan salah satu peran penting hakim dalam proses pembuktian di persidangan. Hakim tidak menilai setiap alat bukti secara terpisah, melainkan harus mengkonstruksi dan mengaitkan seluruh alat bukti yang diajukan agar diperoleh gambaran yang utuh, jelas, dan logis mengenai peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara. Proses ini penting karena suatu alat bukti sering kali tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan suatu fakta, sehingga perlu didukung dan diperkuat oleh alat bukti lainnya. Dalam praktiknya, hakim akan membandingkan dan mencocokkan isi dari setiap alat bukti yang diajukan. Misalnya, keterangan saksi akan diuji kesesuaiannya dengan bukti surat, keterangan ahli, pengakuan para pihak, maupun fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Apabila terdapat kesesuaian dan saling mendukung antara alat bukti yang satu dengan yang lain, maka nilai pembuktian akan semakin kuat. Sebaliknya, apabila ditemukan pertentangan atau ketidaksesuaian, hakim harus meneliti lebih lanjut untuk menentukan alat bukti mana yang lebih dapat dipercaya dan memiliki nilai pembuktian yang lebih tinggi. Proses menghubungkan alat bukti juga bertujuan untuk membentuk rangkaian fakta hukum yang sistematis dan tidak terputus. Dari berbagai fakta yang telah terbukti, hakim menyusun suatu konstruksi hukum yang dapat menjelaskan bagaimana suatu peristiwa terjadi, siapa pihak yang terlibat, serta akibat hukum yang timbul dari peristiwa tersebut.²⁰ Dengan demikian, hakim dapat memperoleh keyakinan yang didasarkan pada analisis yang objektif dan rasional terhadap seluruh alat bukti yang ada. Selain itu, kemampuan hakim dalam menghubungkan alat bukti sangat menentukan kualitas putusan yang akan dihasilkan. Putusan yang didasarkan pada hubungan alat bukti yang jelas dan logis akan memiliki

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 140

²⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

dasar pertimbangan hukum yang kuat, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memiliki ketelitian, kecermatan, dan kemampuan analisis yang baik agar dapat menghubungkan setiap alat bukti secara tepat serta menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan.²¹

Hakim juga berperan dalam mencapai kebenaran materiil terbatas dalam pemeriksaan perkara perdata, tujuan utama pembuktian pada dasarnya adalah untuk menemukan kebenaran formal, yaitu kebenaran yang didasarkan pada fakta, dalil, dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Hakim pada umumnya bersifat pasif dan terikat pada ruang lingkup tuntutan serta bukti yang disampaikan oleh penggugat maupun tergugat. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti hakim hanya menerima begitu saja setiap keterangan dan alat bukti yang diajukan. Dalam batas-batas tertentu, hakim tetap berupaya untuk mencapai kebenaran materiil secara terbatas dan proporsional, yaitu kebenaran yang mendekati keadaan yang sebenarnya terjadi. Upaya menemukan kebenaran materiil terbatas dilakukan melalui penilaian yang cermat terhadap seluruh alat bukti, keterangan para pihak, keterangan saksi, maupun fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Hakim tidak hanya menilai aspek formal dari suatu alat bukti, tetapi juga memperhatikan substansi, relevansi, serta hubungan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya. Dengan cara tersebut, hakim dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai duduk perkara dan peristiwa hukum yang menjadi sengketa. Meskipun demikian, pencarian kebenaran materiil dalam perkara perdata memiliki batasan yang berbeda dengan perkara pidana. Hakim perdata tidak dapat secara bebas mencari alat bukti di luar yang diajukan para pihak atau melakukan penyelidikan sendiri sebagaimana dalam proses pidana. Kewenangan hakim tetap dibatasi oleh asas audi et alteram partem (kedua belah pihak harus didengar), asas hakim bersifat pasif, serta asas bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa hukum wajib membuktikannya.²² Oleh karena itu, kebenaran materiil yang dicapai dalam perkara perdata bersifat relatif dan bergantung pada alat bukti yang tersedia di persidangan. Dalam praktiknya, hakim berusaha menyeimbangkan antara pencapaian keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hanya berdasarkan formalitas semata apabila terdapat fakta yang menunjukkan keadaan yang berbeda, tetapi juga tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum acara perdata. Oleh sebab itu, konsep kebenaran materiil terbatas menjadi penting sebagai sarana untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan keadaan yang sedekat mungkin dengan kenyataan yang sebenarnya. Dengan demikian, meskipun perkara perdata berorientasi pada kebenaran formal, hakim tetap memiliki tanggung jawab untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta fakta yang terungkap dalam persidangan guna mencapai kebenaran materiil secara proporsional. Hal ini dilakukan agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum acara, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.²³

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, hlm. 45

²² HIR Pasal 164.

²³ Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, hlm. 797.

Batasan Hakim dalam Menilai Alat Bukti

Dalam menjalankan tugasnya untuk menilai alat bukti dan memutus suatu perkara, hakim tidak memiliki kebebasan yang tanpa batas. Kewenangan hakim dibatasi oleh ketentuan hukum acara, asas-asas peradilan, serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem hukum. Batasan tersebut diperlukan untuk menjamin bahwa proses peradilan berlangsung secara adil, objektif, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, setiap penilaian terhadap alat bukti harus dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.²⁴

Salah satu batasan utama adalah bahwa hakim hanya dapat menggunakan dan menilai alat bukti yang diakui oleh undang-undang. Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang dikenal antara lain bukti surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Hakim tidak dapat menjadikan suatu hal sebagai alat bukti apabila tidak memiliki dasar hukum atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menilai kekuatan pembuktian suatu alat bukti, kebebasan tersebut tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Selain terikat pada jenis alat bukti yang sah, hakim juga dibatasi oleh ruang lingkup tuntutan yang diajukan para pihak. Dalam hukum acara perdata berlaku prinsip bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan yang melebihi atau melampaui apa yang diminta dalam gugatan, yang dikenal dengan istilah *ultra petita*. Hakim hanya berwenang memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus hal-hal yang menjadi objek sengketa serta yang dimohonkan oleh para pihak. Larangan *ultra petita* bertujuan untuk menjaga netralitas hakim dan memberikan kepastian hukum sehingga para pihak mengetahui secara jelas batas-batas perkara yang sedang diperiksa.

Di samping itu, dalam proses persidangan hakim wajib menjunjung tinggi asas *audi et alteram partem*, yaitu asas yang mengharuskan setiap pihak diberi kesempatan yang sama dan seimbang untuk menyampaikan pendapat, dalil, bantahan, maupun alat bukti yang dimilikinya. Hakim tidak boleh hanya mendengarkan salah satu pihak atau memberikan perlakuan yang menguntungkan salah satu pihak tertentu. Setiap keputusan harus diambil setelah hakim mendengar dan mempertimbangkan seluruh keterangan serta bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Penerapan asas ini merupakan wujud dari prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak.

Batasan lainnya adalah kewajiban hakim untuk mendasarkan putusannya pada pertimbangan hukum yang rasional, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan semata-mata berdasarkan perasaan pribadi, prasangka, atau kepentingan tertentu. Setiap kesimpulan yang diambil harus memiliki dasar hukum yang jelas, didukung oleh fakta yang terbukti di persidangan, serta disusun melalui proses penalaran hukum yang sistematis. Pertimbangan hukum tersebut harus dituangkan secara jelas dalam putusan agar dapat dipahami oleh para pihak dan menjadi bentuk pertanggungjawaban hakim atas putusan yang dijatuhkannya.²⁵

Selain itu, hakim juga terikat pada asas independensi dan imparsialitas. Hakim harus bebas dari campur tangan pihak mana pun dalam menjalankan fungsi

²⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

peradilannya, tetapi pada saat yang sama wajib bersikap netral terhadap para pihak yang berperkara. Dalam menilai alat bukti, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan politik, ekonomi, hubungan pribadi, maupun faktor-faktor lain yang dapat mengurangi objektivitas penilaiannya. Sikap independen dan tidak memihak merupakan syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.²⁶

Dengan demikian, meskipun hakim memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti dan membentuk keyakinannya sendiri dalam memutus perkara, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak. Hakim tetap dibatasi oleh jenis alat bukti yang diakui undang-undang, larangan menjatuhkan putusan ultra petita, kewajiban menerapkan asas audi et alteram partem, serta keharusan menyusun pertimbangan hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Batasan-batasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap putusan pengadilan lahir melalui proses yang adil, objektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Analisis Praktik di Pengadilan Negeri

Dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri, proses penilaian alat bukti merupakan salah satu tahapan yang paling penting sekaligus paling menantang bagi hakim. Meskipun hukum acara telah mengatur mengenai jenis alat bukti dan tata cara pembuktiannya, kenyataannya perkara yang diperiksa di pengadilan sering kali menghadirkan berbagai persoalan yang tidak sederhana. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memiliki kemampuan analisis yang mendalam, ketelitian yang tinggi, serta pemahaman hukum yang komprehensif agar dapat mengambil keputusan yang adil dan tepat.

Salah satu kendala yang sering dihadapi hakim adalah adanya alat bukti yang saling bertentangan. Misalnya, keterangan seorang saksi dapat berbeda dengan keterangan saksi lainnya, atau isi suatu dokumen bertentangan dengan fakta yang dikemukakan oleh para pihak di persidangan. Dalam kondisi seperti ini, hakim tidak dapat serta-merta menerima salah satu alat bukti dan mengabaikan yang lain. Hakim harus menilai kredibilitas masing-masing alat bukti, meneliti konsistensi keterangannya, serta menghubungkannya dengan fakta-fakta lain yang telah terbukti. Melalui proses tersebut, hakim berupaya menemukan alat bukti yang paling dapat dipercaya dan memiliki relevansi yang kuat terhadap pokok perkara.

Kendala lainnya adalah keterbatasan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Tidak jarang suatu pihak mengajukan gugatan atau bantahan tanpa didukung oleh alat bukti yang memadai. Dalam perkara perdata, kondisi ini menjadi sangat penting karena berlaku prinsip bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa hukum, maka dialah yang wajib membuktikannya. Apabila alat bukti yang diajukan tidak cukup untuk mendukung dalil yang dikemukakan, hakim akan mengalami kesulitan dalam memperoleh gambaran yang utuh mengenai fakta yang sebenarnya terjadi. Dalam situasi demikian, hakim harus melakukan penilaian secara hati-hati terhadap alat bukti yang tersedia tanpa melampaui batas kewenangannya sebagai hakim perdata.²⁷

Perkembangan teknologi informasi juga menimbulkan tantangan baru dalam praktik pembuktian di Pengadilan Negeri, khususnya terkait penggunaan bukti elektronik. Saat ini, berbagai sengketa sering melibatkan bukti berupa pesan elektronik, surat elektronik (e-mail), rekaman percakapan digital, tangkapan layar (screenshot), dokumen digital, hingga informasi yang berasal dari media sosial.

²⁶ HIR Pasal 164.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 155.

Meskipun hukum telah mengakui keberadaan bukti elektronik, hakim tetap harus memastikan keaslian, integritas, dan relevansi bukti tersebut. Hakim perlu mempertimbangkan apakah bukti elektronik diperoleh secara sah, tidak mengalami perubahan atau manipulasi, serta memiliki hubungan langsung dengan peristiwa yang disengketakan. Penilaian terhadap bukti elektronik sering kali memerlukan pemahaman teknis tertentu dan dalam beberapa kasus didukung oleh keterangan ahli.

Selain kendala yang bersifat teknis, hakim juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Tidak semua perkara memiliki alat bukti yang lengkap atau fakta yang terang. Oleh karena itu, hakim harus mampu menyusun pertimbangan hukum yang logis berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap selama persidangan. Dalam kondisi seperti ini, hakim mengandalkan keyakinan yang didasarkan pada pertimbangan rasional (*conviction raisonnée*). Keyakinan tersebut bukanlah keyakinan yang muncul secara subjektif atau berdasarkan perasaan pribadi, melainkan keyakinan yang dibangun melalui analisis yang objektif terhadap seluruh alat bukti yang tersedia dan didukung oleh argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan prinsip *conviction raisonnée* memungkinkan hakim untuk menilai alat bukti secara lebih komprehensif. Hakim tidak hanya melihat jumlah alat bukti yang diajukan, tetapi juga kualitas, relevansi, dan hubungan antara alat bukti tersebut. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada formalitas hukum, tetapi juga mempertimbangkan substansi dan konteks dari perkara yang diperiksa. Pendekatan ini sangat penting untuk mencegah lahirnya putusan yang hanya berorientasi pada prosedur tanpa memperhatikan aspek keadilan yang menjadi tujuan utama peradilan.

Dalam praktiknya, kualitas penilaian alat bukti sangat menentukan kualitas putusan hakim. Semakin baik hakim dalam menganalisis dan menghubungkan alat bukti, semakin besar kemungkinan tercapainya putusan yang mencerminkan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan profesionalnya, terutama dalam menghadapi perkembangan jenis alat bukti yang semakin kompleks akibat kemajuan teknologi dan dinamika masyarakat modern.²⁸

Dengan demikian, praktik pembuktian di Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa tugas hakim tidak hanya sebatas menerima dan memeriksa alat bukti yang diajukan para pihak. Hakim harus mampu menghadapi berbagai kendala, seperti pertentangan alat bukti, keterbatasan bukti, serta kompleksitas bukti elektronik, dengan menggunakan penalaran hukum yang rasional dan objektif. Melalui penerapan prinsip *conviction raisonnée*, hakim dapat membangun keyakinan yang didasarkan pada fakta dan hukum sehingga menghasilkan putusan yang adil, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun moral.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

peran hakim dalam proses pembuktian perkara perdata, dapat disimpulkan bahwa hakim memiliki fungsi yang sangat penting dalam menentukan kebenaran dan keadilan dalam suatu perkara. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan menilai kekuatan pembuktian, menggali fakta hukum, menghubungkan alat-alat bukti, serta berupaya mencapai kebenaran materiil secara terbatas. Dalam menilai kekuatan

²⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 812.

pembuktian, hakim harus mampu menentukan nilai pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan sehingga dapat diketahui apakah suatu fakta telah terbukti atau belum. Selain itu, hakim juga dituntut untuk menggali fakta hukum secara mendalam dengan memperhatikan substansi dan relevansi setiap alat bukti yang diajukan para pihak.

Selanjutnya, hakim harus mampu menghubungkan seluruh alat bukti yang ada agar terbentuk rangkaian fakta hukum yang logis, sistematis, dan saling mendukung. Melalui proses tersebut, hakim dapat memperoleh keyakinan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Meskipun perkara perdata pada dasarnya berorientasi pada pencapaian kebenaran formal, hakim tetap memiliki tanggung jawab untuk mencari dan memahami fakta yang sebenarnya terjadi dalam batas kewenangan yang diberikan oleh hukum acara perdata. Dengan demikian, kebenaran materiil yang dicapai bersifat terbatas, namun tetap diarahkan untuk menghasilkan putusan yang adil, objektif, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Oleh karena itu, kemampuan hakim dalam melakukan penilaian terhadap alat bukti, menggali fakta hukum, serta menghubungkan berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas putusan pengadilan. Semakin cermat dan objektif hakim dalam menjalankan fungsi tersebut, maka semakin besar pula peluang tercapainya tujuan peradilan, yaitu menegakkan hukum, mewujudkan keadilan, dan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai peran hakim dalam proses pembuktian perkara perdata, khususnya terkait dengan penilaian kekuatan alat bukti, penggalian fakta hukum, serta upaya mencapai kebenaran materiil secara terbatas. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan metode yang lebih luas, seperti menganalisis putusan-putusan pengadilan dari berbagai tingkat peradilan untuk mengetahui bagaimana hakim menerapkan hukum pembuktian dalam praktik. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat membahas faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti dan membentuk keyakinannya sebelum menjatuhkan putusan. Dengan adanya penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara perdata, serta menjadi bahan masukan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan mewujudkan putusan yang lebih adil, objektif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta: 2017.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2015.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta: 2021.
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung: 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014.

- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta: 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2019.
- Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta: 2010.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2013.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta: 2010.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta: 2009.
- Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta: 2017.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta: 2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.